

## DPU Soroti Parkir Liar Truk Logistik



*Sumber gambar : TRIBUN KALTIM Rabu, 01/10/2025*

**Balikpapan, TRIBUN** – Keberadaan truk yang parkir liar di jalan Tjutjup Suparna, khususnya di depan Rumah Sakit Balikpapan Baru menjadi sorotan berbagai pihak. Pemandangan ini tidak hanya mengganggu estetika kawasan perkotaan, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur jalan yang tengah diperbaiki dengan kucuran anggaran Rp12,9 miliar.

Proyek pembangunan jalan lingkungan di Balikpapan Baru dan Jalan Tjutjup Suparna saat ini telah mencapai progres 42 persen. Menggunakan material beton fasad, proyek ini tidak hanya fokus pada perbaikan jalan. Pengerjaan proyek garapan CV Intan Permata ini juga mencakup pembangunan bundaran yang akan dilengkapi taman untuk menambah estetika kota di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Rita menyampaikan bahwa jalan ke kota di kota tersebut tidak dirancang untuk menahan beban berat, seperti truk logistik.

“Jalan kota bukan untuk kendaraan bertonase berat. Parkir truk liar ini bisa merusak struktur jalan yang sudah kita perbaiki dengan susah payah,” ujarnya, Selasa (30/9/2025). Rita mengatakan, sejatinya pemerintah ingin kawasan tersebut menjadi lebih indah dan fungsional. Namun, truk yang parkir liar justru mengganggu visi tersebut.

Rekontruksi jalan dengan pagu anggaran Rp12,9 miliar tersebut ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan. Terhitung sejak tanggal kontrak pada 23 Juni 2025. Saat ini pengerjaan hanya menyisakan beberapa tahap perapian untuk memastikan kualitas jalan optimal.

“Saya berharap tidak ada lagi truk yang parkir liar di kawasan tersebut. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Dishub untuk melakukan penertiban,” pungkasnya. **(ars)**

**Sumber berita:**

1. TRIBUN KALTIM, DPU Soroti Parkir Liar Truk Logistik, 01/10/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 105 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 22/2009) diatur bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
2. Dalam Pasal 275 ayat (2) UU 22/2009 diatur bahwa setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).